

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan

Muhammad Hafizh Adil Lubis¹, Farhan El Miftah Hasibuan², Gilang Real Juhandra Nasution³, Achmad Zulfikar Siregar⁴
^{1,2,3,4} Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

*Kucing Peliharaan,
Jual Beli,
Pandangan hukum islam*

Email :
hafizhadillubis@gmail.com

ABSTRACT

Kucing merupakan hewan karnivora yang mempunyai taring dan kuku yang tajam, dengan bentuk yang lucu dan imut, banyak orang yang berminat untuk memiliki kucing sebagai hewan peliharaan di rumah. Bahkan kini kucing menjadi salah satu binatang kesayangan jadi favorit banyak orang. Mengingat sejauh ini kucing merupakan binatang peliharaan yang tak hanya pintar tapi juga penurut. Bahkan Abu Hurairah terkenal sebagai penyayang kucing kelas Wahid, hingga disebut bapaknya para kucing karena di sekelilingnya selalu ada kucing yang menemaninya. Kini kucing merupakan binatang yang mempunyai nilai harga yang tinggi, kisarannya beragam untuk jenis kucing persia yang biasa-biasa saja, sekitar Rp 300.000 sampai Rp 800.000 rupiah. Jenis kucing yang diperjualbelikan kini sangat banyak dan beragam, yakni ada kucing persia, angora, himalaya, dan lainnya. Bahkan kucing yang terbiasa berkeliaran di sekitar manusia juga mempunyai nilai jual yang tinggi kalau dikawinkan dengan kucing jenis ras dan wujud kucing-kucing tersebut bagus, lucu dan menarik hati.

Copyright © 2022. Dalihan Na Tolu:

Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia

All rights reserved is Licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Dalam hukum Islam, kucing termasuk hewan yang suci dipelihara di rumah. Sebab, kucing adalah makhluk yang akrab dan berinteraksi dengan manusia dan bukanlah makhluk yang najis.

Kucing adalah hewan mamalia yang memiliki tingkah menggemaskan. Hewan ini dapat dipelihara manusia, maupun dapat dengan mudah berkeliaran di jalanan. Kucing juga merupakan hewan kesayangan Rasulullah SAW.

Salah satu praktik jual beli terlarang di dalam Islam adalah jual beli kucing. Namun hal ini perlu dirinci, manakah sebenarnya kucing yang tidak diperbolehkan dijual belikan dan mana yang diperbolehkan.

Banyak sekali yang ingin mengadopsi kucing, namun masih bingung dalam praktiknya agar tetap sesuai dengan syariat Islam. Terdapat hukum yang mendasari praktik jual beli kucing ini dalam ajaran Islam yang perlu diperhatikan.

Menurut Ulama Buya Yahya, jual beli kucing untuk kesenangan di rumah atau berbagai hal lainnya, maka ada hal yang perlu diperhatikan.

Perlu dibedakan antara kucing ahliyah, yaitu kucing jinak, dan kucing liar. Dalam jumbuh ulama dari Imam An Nawawi mengatakan jual beli kucing adalah jaizun fii khilafiin, artinya boleh tanpa ada khilaf. Dan hanya berlaku untuk kucing jinak yang tidak membahayakan diri.

Menurut Imam An-Nawawi dan jumbuh ulama', hukum jual beli kucing dalam Islam adalah hal yang diperkenankan. Namun menurut Imam Dhahiri dan lainnya mengatakan bahwa hukum jual beli kucing dalam Islam adalah tidak diperbolehkan berdasarkan hadist larangan hasil dari jual beli kucing dan anjing.

Jika merunut jumbuh ulama dan Imam An-Nawawi sebelumnya, jual beli kucing hukumnya diperbolehkan selagi tanpa ada khilaf.

Ibn Mundzir berkata: "Para Imam-Imam sepakat bahwa memeliharanya boleh, dan membolehkan juga menjual belikannya Ibn Abbas, Ibn Siriin, al-Hakam, Hammad, Imam malik, at-Tsauri, as-Syafi'i, Ahmad Bin Hanbal, Ishaq, Abu hanifah dan para cendekia lainnya.

Sebagian ulama cenderung memakruhkan menjual belikannya, di antaranya adalah Abu Hurairah, Mujahid, Thoowus, Jaabir Bin Zaid" Para pengikut as-Syafi'i berargumentasi: "ia adalah binatang suci yang bermanfaat dan ditemukan di dalamnya semua syarat jual beli dengan masa khiyar maka boleh menjualnya sebagaimana keledai dan Bighal (peranakan keledai dan kuda).

METODE

Jual beli merupakan kegiatan muamalah yaitu hubungan antar manusia dengan manusia lain untuk saling melengkapi dan membantu dalam kehidupan perorangan. Termasuk dalam hal yang berkaitan dengan harta dan ekonomi yang menggunakan akad-akad dan perijinan seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain sebagainya.

Praktik jual beli kucing peliharaan yang dilakukan terjadi ketika ada seseorang ingin memelihara kucing, dan orang tersebut melihat kucing, jika orang tersebut berminat terjadilah proses tawar menawar sebelum terjadi akad jual beli.

Adanya aturan, seperti rukun, syarat merupakan unsur yang paling penting yang harus diketahui dan diterapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan (penjual dan pembeli). Hal ini dimaksudkan agar transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tidak terjerumus ke dalam transaksi yang tidak diperkenankan/diperbolehkan dalam Islam. Dengan demikian transaksi yang terjadi akan berjalan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik jual beli kucing peliharaan dilihat dari rukunnya telah terpenuhi yakni adanya orang yang berakad, adanya ijab dan qabul, adanya objek jual beli, dan adanya nilai tukar barang. Dan jika dilihat dari segi syaratnya, jual beli kucing peliharaan telah memenuhi syarat yang sesuai dengan syariat islam yakni orang yang berakad sudah baligh, berakal, yang melakukan akad orang yang berbeda, ijab sesuai dengan qabul, ijab dan qabul dalam satu majelis.

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumbuh ulama. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama di atas adalah sebagai berikut: Berakal, Baligh

Bagi seorang muslim, pertimbangan utama dalam jual beli adalah halal haramnya sesuatu serta dapat bermanfaat menurut Islam, bukan pertimbangan keuntungan yang menggiurkan, karena keuntungan yang banyak tidak akan berarti apabila tidak mendapat ridho dari Allah.

Di dalam Islam, jual beli kucing yang dilarang adalah kucing liar atau yang biasa disebut dengan sinnur. Kucing liar tidak boleh diperjual belikan karena kucing tersebut tidak memiliki manfaat baik bersifat sebagai penghibur atau lainnya. Sedangkan Jual beli kucing peliharaan pada dasarnya jika dilihat dari hukum islam sesuai dengan Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma' boleh untuk diperjual belikan karena kucing tersebut memiliki manfaat baik bersifat sebagai penghibur dan sebagainya, dan yang terpenting jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka rela.

Dalam sebuah hadist diterangkan:

"Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur". (HR. Al-Bazar).

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan. Muhammad Hafizh Adil Lubis, et al

Dapat disimpulkan bahwa pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan seseorang yang dilakukan oleh tangannya sendiri. Kemudian jika pekerjaan tersebut adalah jual beli, maka jual beli yang dimaksud adalah jual beli yang mabrur baik zat maupun sifatnya.

KESIMPULAN

Praktik jual beli kucing peliharaan yang dilakukan terjadi ketika ada seseorang ingin memelihara kucing, dan orang tersebut melihat kucing. Jika orang tersebut berminat terjadilah proses tawar menawar sebelum terjadi akad jual beli. Jual beli kucing peliharaan termasuk ke dalam jual beli sah yang diperbolehkan karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut syariat islam. Dari sisi penjual dan pembeli sudah Baligh dan berakal sehat, dari sisi objek nya sudah memenuhi syarat jual beli binatang yang diperbolehkan dalam islam. Sighatnya (akad) juga telah terpenuhi oleh kedua belah pihak. Dari sisi nilai tukarnya, barang yang diperjualbelikan telah memiliki nilai tukar yang sepantasnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh kedua belah pihak yang di dasari oleh rasa suka sama suka untuk melakukan transaksi jual beli tersebut.

REFERENSI

- Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muammalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008. Ghazaly, Abdul Rahmandkk.
- Fiqh Muamalat. Jakarta: Prenamedia Group. 2010. Hadi, Abd.Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam. Surabaya: CV Putra Media Nusantara.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Kucing>, pada tanggal 19 Agustus 2020 pukul 08.30 WIB.
- Azzan, Abdul Aziz Muhammad. Fiqh Muammalat. Jakarta: Amzah. 2017. Bafadol, Ibrahim. "Tujuan Hidup Dalam Perspektif Al-Qur'an". Jurnal <http://www.konsultasislam.com/2015/11/hukum-jual-beli-kucing.html>, pada tanggal 19 Agustus 2020 pukul 09.02 WIB.
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Toko_Hewan_Peliharaan, pada tanggal 13 September 2020 Pukul 09.00 WIB. Huda, Qomarul.
- Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Penerbit Teras. 2011.Mardani, Dr. Fikih Ekonomi Syaria'ah. Jakarta: Pranada Media. 2012
- Munib, Abdul. "Hukum Islam dan Muammalah". Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman. Vol. 5 No. 1. 2018.
- Priansa, Donni Juni. Dkk. Manajemen Bisnis Syariah. Bandung: Alfabeta. 2016. RI, Mahkamah Agung.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI. 2013.
- Shobirin "Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam". Vol. 3 No. 2. 2015. Sudiarti, Sri.
- Fiqh Muammalah Kontemporer. Sumatera Utara: FEBI UINSU Press. 2018. Susiawati, Wati. "Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian". Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 8 No. 2. 2017. Syafei, Rachmad. Fiqh Muammalah. Bandung: Pustaka Setia. 2006. Qusyairi,
- Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj al. Shahih Muslim. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1996. Yunus,Muhammad dkk.
- "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food". Vol. 2 No. 1 .2018.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Kucing>, pada tanggal 19 Agustus 2020 pukul 08.30 WIB.
- <http://www.konsultasislam.com/2015/11/hukum-jual-beli-kucing.html>, pada tanggal 19 Agustus 2020 pukul 09.02 WIB